



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Vicry Rasta Haikal bin Iman Alung Saputra;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 3 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kramat RT 003/RW 001 Desa Cilimus
Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa VICRY RASTA HAIKAL bin IRMAN ALUNG SAPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICRY RASTA HAIKAL bin IRMAN ALUNG SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian burung murai Rp.16.000.000,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tgl 9 Februari 2022 yang dibuat antara saksi KOKO dengan terdakwa VICRY,

Untuk dikembalikan kepada saksi COFYAN KOKO anak dari alm KOKO;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya merupakan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berniat untuk mengangsur pembayaran kepada saksi Cofyan Koko namun saksi Cofyan Koko tidak bersedia pembayaran dilakukan secara diangsur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-I-52/Cireb/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa VICRY RASTA HAIKAL bin IRMAN ALUNG SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Toko milik saksi COFYAN KOKO anak dari alm KOKO yang terletak di jalan Kanggraksan No. 97 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi COFYAN KOKO pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 telah membeli 1(satu) ekor burung Murai Batu, wama bulu coklat dan ekor hitam putih kepada Terdakwa VICRY RASTA HAIKAL bin IRMAN ALUNG SAPUTRA seharga Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah), yang dibayar oleh saksi COFYAN KOKO dengan uang tunai Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan 2 (dua) ekor ayam Bangkok senilai Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa menjelaskan bahwa burungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bagus dan bisa digunakan untuk perlombaan kicau burung kemudian burung tersebut diantarkan oleh terdakwa di Toko milik saksi di Jalan Kanggraksan Kota Cirebon;

- Bahwa kemudian saksi COFYAN KOKO pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 mengikuti lomba kicau burung di Jakarta, namun sewaktu di tempat perlombaan ternyata burung tersebut tidak berkicau, sehingga saksi COFYAN KOKO kecewa dan melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang menemui saksi COFYAN KOKO kemudian disepakati burung dikembalikan atau ditiptkan kepada terdakwa untuk dirawat, dilatih supaya bisa berkicau karena akan dipergunakan ikut lomba kicau burung dalam memperebutkan "Piala Pasundan" yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021, namun ketika saksi COFYAN KOKO pada bulan Nopember 2021 menghubungi Via telpon dan Whatsapp (WA) secara berulang-ulang kepada terdakwa akan tetapi tidak pernah dijawab atau direspon oleh terdakwa, sehingga saksi COFYAN KOKO pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022 mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah menjual burung tersebut senilai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada orang lain bernama MANSYUR (DPO/belum tertangkap) di daerah Cigandamekar Kuningan oleh karena terdakwa membutuhkan uang, kemudian terdakwa membuat Surat Pemyataan tertanggal 09 Pebruari 2022 yang isinya akan mengembalikan uang senilai Rp.16.000.000.- paling lambat tanggal 01 Maret 2022, namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak sanggup mengembalikan burung maupun uangnya, sehingga saksi COFYAN KOKO mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa VICRY RASTA HAIKAL bin IRMAN ALUNG SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Toko milik saksi COFYAN KOKO anak dari alm KOKO yang terletak di jalan Kanggraksan No.97 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa VICRY RASTA HAIKAL bin IRMAN ALUNG SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 menawarkan 1(satu) ekor burung Murai Batu, wama bulu coklat dan ekor hitam putih kepada saksi COFYAN KOKO seharga Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah), dimana menurut terdakwa burung tersebut bisa ikut perlombaan karena kicaunya bagus, atas bujuk rayu terdakwa maka saksi COFYAN KOKO tertarik dan membeli burung tersebut dengan uang tunai Rp.10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan 2 (dua) ekor ayam Bangkok senilai Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian burung yang dijual tersebut diantarkan oleh terdakwa di Toko milik saksi di Jalan Kanggraksan Kota Cirebon;
- Bahwa kemudian saksi COFYAN KOKO pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 mengikuti lomba kicau burung di Jakarta, namun sewaktu di tempat perlombaan ternyata burung tersebut tidak bisa berkicau, sehingga saksi COFYAN KOKO kecewa dan melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa, maka terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib datang menemui saksi COFYAN KOKO, saat itu terdakwa kembali membujuk saksi korban agar burungnya bisa ditiptkan saja kepada terdakwa untuk dirawat, dilatih supaya bisa berkicau karena bisa ikut lomba kicau burung dalam memperebutkan "Piala Pasundan" yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021, namun ketika saksi COFYAN KOKO pada bulan Nopember 2021 menghubungi Via telpon dan Whatsapp (WA) secara berulang-ulang kepada terdakwa akan tetapi tidak pernah dijawab atau direspon oleh terdakwa, sehingga saksi COFYAN KOKO pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022 mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya telah menjual burung tersebut senilai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada orang lain bernama MANSYUR (DPO/belum tertangkap) di daerah Cigandamekar Kuningan oleh karena terdakwa membutuhkan uang, kemudian terdakwa membuat Surat Pemyataan tertanggal 09 Pebruari 2022 yang isinya akan mengembalikan uang pembelian paling lambat tanggal 01 Maret 2022, namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak sanggup mengembalikan burung maupun uangnya, sehingga saksi COFYAN KOKO mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib tanggal 02 April 2022;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Cofyan Koko anak dari (alm) Koko, berjanji, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi membeli seekor burung jantan jenis Murai batu wama badan hitam coklat dan ekor hitam putih dari Terdakwa seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian pembayaran uang tunai sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berikut 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - bahwa sebelum saksi membeli, saksi sudah ditunjukkan video burung tersebut berkicau bagus dan menurut Terdakwa burung yang saya beli dengan burung yang ada di video adalah sama, sehingga saksi percaya;
 - bahwa Terdakwa berjanji apabila burung tersebut nanti tidak bagus untuk dilombakan, boleh dikembalikan kepada Terdakwa;
 - bahwa setelah membeli, saksi pergi ke Jakarta untuk ikut lomba kicau burung dan saat lomba digelar, burung tersebut tidak mau berkicau;
 - bahwa saksi kemudian mengirimkan video burung saat perlombaan kepada saksi Ari Hidayat untuk dikirimkan kepada Terdakwa, karena saksi tertarik membeli burung tersebut karena ditawarkan oleh saksi Ary Hidayat;
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke toko milik saksi di Jl. Kanggraksan No.97 Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon, lalu menawarkan untuk mengambil burung dengan alasan untuk dirawat / dilatih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan untuk persiapan lomba kicau burung Piala Pasundan yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2021, lalu saksi menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa untuk dilatih;
 - bahwa ketika bulan November 2021 saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon atau pesan *whatsapp* (WA) namun tidak direspon, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan burung milik saksi telah dijual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik saksi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) paling lambat 1 Maret 2022;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu burung tersebut dijual kepada siapa;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa datang ke toko milik saksi menjelaskan bila Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan beralasan bila burung tidak dijual tetapi digadaikan, namun Terdakwa tidak juga membawa burungnya, selanjutnya saksi tidak mau dan hanya ingin Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berikut 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok yang sebelumnya saksi serahkan;
- bahwa kerugian saksi sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Ary Hidayat bin (alm) Panurut, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di toko milk saksi Cofyan Koko di Jl. Kanggraksan No.97 Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon, saksi Cofyan Koko ada menitipkan seekor burung jantan jenis Murai batu warna badan hitam cokelat ekor hitam putih kepada Terdakwa, untuk dirawat dan dilatih agar saat lomba kicau burung Piala Pasundan bulan Desember 2021 menjadi bagus suaranya dan sesuai ekspektasi;
- bahwa saksi Cofyan Koko membeli burung tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian uang tunai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berikut 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa saat membeli burung ada perjanjiannya yaitu bila burung tidak berkicau / tidak sesuai ekspektasi, maka bisa dikembalikan kepada Terdakwa dan uang tunai berikut 2 (dua) ekor ayam dikembalikan kepada saksi Cofyan Koko;
- bahwa sebelum lomba burung kicau Piala Pasundan, baik burung, uang maupun ayam yang diberikan kepada Terdakwa tidak ada yang dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Sabarudin bin Kamin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di toko milik saksi Cofyan Koko di Jl. Kanggraksan No.97 Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon, saksi Cofyan Koko menitipkan seekor burung jantan jenis Murai batu warna badan hitam cokelat ekor hitam putih kepada Terdakwa, untuk dirawat dan dilatih agar saat perlombaan menjadi bagus;
- bahwa saksi Cofyan Koko membeli burung tersebut dari Terdakwa seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berikut 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- bahwa saksi diberitahu oleh saksi Cofyan Koko bila burung yang dibeli tersebut saat mengikuti lomba di Jakarta tidak berkicau sehingga dititipkan kembali pada Terdakwa untuk dilatih;
- bahwa Terdakwa belum mengembalikan burung yang dititipkan kepada saksi Cofyan Koko dan saksi mengetahui dari saksi Cofyan Koko bila burungnya sudah dijual kepada orang lain tanpa seijin saksi Cofyan Koko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di toko milik saksi Cofyan Koko di Jl. Kanggraksan Kota Cirebon, Terdakwa menjual satu ekor burung berkicau jenis Murai batu warna badan hitam coklat ekor hitam putih kepada saksi Cofyan Koko seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berikut 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa burung tersebut untuk kontes lomba suara burung berkicau;
- bahwa sebelum menjual ada kesepakatan lisan yaitu apabila burung tidak bagus suaranya, maka dapat dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa setelah dijual dan dilombakan oleh saksi Cofyan Koko, Terdakwa dihubungi oleh saksi Cofyan Koko bila burung tidak bersuara bagus;
- bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 sekira siang hari bertempat di toko milik saksi Cofyan Koko, Terdakwa mendatangi saksi Cofyan Koko dan menawarkan agar burung dilatih lagi untuk berkicau dan untuk persiapan lomba kicau burung sekitar bulan Desember 2021, selanjutnya saksi Cofyan Koko menitipkan burung tersebut kepada Terdakwa untuk sekitar 2-3 bulan atau sebelum lomba kicau burung bulan Desember 2021;
- bahwa burung tidak ada berkicau dikarenakan beda orang dan beda tangan bisa membuat burung stres dan tidak mau berkicau, namun burung yang diserahkan Terdakwa sama dengan burung yang ditawarkan kepada saksi Cofyan Koko;
- bahwa Terdakwa awalnya merawat burung tersebut untuk dilatih agar suaranya bagus, tetapi sekitar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya di bulan November 2021 karena ada keperluan mendadak Terdakwa menggadaikan burung tersebut kepada Sdr. Mansyur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanpa seijin saksi Cofyan Koko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mansyur bila Terdakwa sedang membutuhkan uang, tanpa menjelaskan siapa pemilik burung tersebut dan Sdr. Mansyur juga tidak menanyakan tentang kepemilikan burung tersebut, serta saat menggadaikan tidak ada batas waktunya;
- bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum ada uang dan tidak bisa menebus kembali burung tersebut, Terdakwa juga tidak tahu keberadaan burung tersebut;
- bahwa sebelum lomba kicau burung bulan Desember 2021, saksi Cofyan Koko menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak memegang handphone (Hp) lagi dan tidak ada di rumah, dengan tujuan Terdakwa menghindar karena sudah menggadaikan burung milik saksi Cofyan Koko tersebut;
- bahwa pada tanggal 9 Februari 2022, Terdakwa bertemu dengan saksi Cofyan Koko di rumah Terdakwa dan dibuatkan Surat Pemyataan yang isinya benar Terdakwa telah menjual burung Murai batu yang ditiptkan tersebut dan sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada saksi Cofyan Koko paling lambat tanggal 1 Maret 2022;
- bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada saksi Cofyan Koko karena belum mempunyai uang;
- bahwa ayam yang Terdakwa terima sudah mati terserang penyakit;
- bahwa uang hasil gadai sudah habis Terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam dan kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian burung murai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), tertanggal 15 Oktober 2021;
2. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan bersama antara Sdr. Vicry Rasta Haikal dengan Sdr. Cofyan Koko, tertanggal 9 Februari 2022,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Cofyan Koko membeli seekor burung jantan jenis Murai batu warna badan hitam coklat dan ekor hitam putih dari Terdakwa seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian pembayaran uang tunai sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berikut 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa sebelum membeli ada kesepakatan lisan yaitu apabila burung tidak bagus suaranya, maka dapat dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa setelah membeli, saksi Cofyan Koko pergi ke Jakarta untuk ikut lomba kicau burung dan saat lomba digelar, burung tidak mau berkicau lalu Terdakwa dihubungi;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke toko milik saksi Cofyan Koko di Jl. Kanggraksan No.97 Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon, lalu menawarkan untuk mengambil burung dengan alasan untuk dirawat / dilatih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan untuk persiapan lomba kicau burung Piala Pasundan yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2021, lalu saksi Cofyan Koko menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa untuk dilatih;
- bahwa Terdakwa awalnya merawat burung tersebut untuk dilatih agar suaranya bagus, tetapi sekitar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya di bulan November 2021 karena ada keperluan mendadak Terdakwa menggadaikan burung tersebut kepada Sdr. Mansyur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanpa seijin saksi Cofyan Koko;
- bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mansyur bila Terdakwa sedang membutuhkan uang, tanpa menjelaskan siapa pemilik burung tersebut dan Sdr. Mansyur juga tidak menanyakan tentang kepemilikan burung tersebut, serta saat menggadaikan tidak ada batas waktunya;
- bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum ada uang dan tidak bisa menebus kembali burung tersebut, Terdakwa juga tidak tahu keberadaan burung tersebut;
- bahwa ketika bulan November 2021, saksi Cofyan Koko menghubungi Terdakwa melalui telepon atau pesan *whatsapp* (WA) namun tidak direspon Terdakwa yang menghindar karena sudah menggadaikan burung tersebut;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 saksi Cofyan Koko mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan burung milik saksi Cofyan Koko telah dijual kepada orang lain tanpa seijin saksi Cofyan Koko, lalu Terdakwa membuat Surat Pemyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik saksi Cofyan Koko sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) paling lambat 1 Maret 2022;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada saksi Cofyan Koko karena belum mempunyai uang;
- bahwa ayam yang Terdakwa terima sudah mati terserang penyakit;
- bahwa uang hasil gadai sudah habis Terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif PERTAMA Pasal 372 KUHP atau KEDUA Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Vicry Rasta Haikal bin Irman Alung Saputra yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* dalam rumusan unsur ini menunjuk pada sikap dan keadaan bathin pelaku yang mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya yang dalam hal ini perbuatan tersebut adalah memiliki suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan oranglain, perbuatan mana bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya saksi Cofyan Koko membeli seekor burung jantan jenis Murai batu wama badan hitam cokelat dan ekor hitam putih dari Terdakwa seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sebelum membeli ada kesepakatan lisan yaitu apabila burung tidak bagus suaranya, maka dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membeli, saksi Cofyan Koko pergi ke Jakarta untuk ikut lomba kicau burung dan saat lomba digelar, burung tidak mau berkicau lalu Terdakwa dihubungi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke toko milik saksi Cofyan Koko di Jl. Kanggraksan No.97 Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon, lalu menawarkan untuk mengambil burung dengan alasan untuk dirawat / dilatih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan untuk persiapan lomba kicau burung Piala Pasundan yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2021, lalu saksi Cofyan Koko menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa untuk dilatih;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya merawat burung tersebut untuk dilatih agar suaranya bagus, tetapi sekitar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya di bulan November 2021 karena ada keperluan mendadak Terdakwa menggadaikan burung tersebut kepada Sdr. Mansyur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanpa seijin saksi Cofyan Koko, dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mansyur bila Terdakwa sedang membutuhkan uang, tanpa menjelaskan siapa pemilik burung tersebut dan Sdr. Mansyur juga tidak menanyakan tentang kepemilikan burung tersebut, serta saat menggadaikan tidak ada batas waktunya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum ada uang dan tidak bisa menebus kembali burung tersebut, Terdakwa juga tidak tahu keberadaan burung tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, dapat diketahui sikap bathin Terdakwa yang sesungguhnya mengetahui bahwa sejak semula seekor burung jantan jenis Murai batu wama badan hitam cokelat dan ekor hitam putih baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu saksi Cofyan Koko, dikarenakan sebelumnya seekor burung jantan jenis Murai batu tersebut dititipkan oleh saksi Cofyan Koko pada Terdakwa untuk nantinya dirawat / dilatih sehingga kicaunya bagus, namun meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari barang berupa seekor burung jantan jenis Murai batu tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa tetap bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni menggadaikan seekor burung jantan jenis Murai batu tersebut kepada Sdr. Mansyur tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Cofyan Koko, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggadaikan seekor burung tersebut kepada orang lain telah bertentangan dengan sifat dari hak yang dimilikinya atas barang tersebut atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak oranglain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku telah benar-benar menguasai barang tersebut secara langsung dan nyata sehingga untuk melakukan sesuatu dengan barang tersebut, pelaku tidak perlu melakukan tindakan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke toko milik saksi Cofyan Koko di Jl. Kanggraksan No.97 Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon, lalu menawarkan untuk mengambil seekor burung jantan jenis Murai batu warna badan hitam cokelat dan ekor hitam putih yang sebelumnya dibeli saksi Cofyan Koko dari Terdakwa, dengan alasan untuk Terdakwa rawat / latih selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan untuk persiapan lomba kicau burung Piala Pasundan yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2021, lalu saksi Cofyan Koko menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa untuk dilatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap seekor burung jantan jenis Murai batu tersebut atas sepengetahuan saksi Cofyan Koko, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap seekor burung tersebut telah dilakukan secara langsung dan nyata serta tidak lagi memerlukan suatu tindakan yang lain, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif PERTAMA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman berikut alasan-alasannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Cofyan Koko anak dari (alm) Koko;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Barang milik saksi korban Cofyan Koko berupa seekor burung jantan jenis Murai batu wama badan hitam cokelat dan ekor hitam putih hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian burung murai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama antara Sdr. Vicry Rasta Haikal dengan Sdr. Cofyan Koko tertanggal 9 Februari 2022, oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan dokumen yang berkaitan dengan kerugian yang dialami saksi Cofyan Koko, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Cofyan Koko anak dari (alm) Koko;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Vicry Rasta Haikal bin Iman Alung Saputra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian burung murai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama antara Sdr. Vicry Rasta Haikal dengan Sdr. Cofyan Koko tertanggal 9 Februari 2022,
Dikembalikan kepada saksi Cofyan Koko anak dari (alm) Koko;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Purwaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Sunamo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia Permatasari, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Purwaningsih, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Cbn